

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: P. 28/Menhut-II/2010**

TENTANG

PENGAWASAN PEREDARAN BENIH TANAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pembinaan penggunaan benih dan bibit tanaman hutan adalah tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa pengawasan peredaran benih tanaman hutan termasuk ke dalam urusan pembinaan penggunaan benih dan bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, telah diatur ketentuan mengenai pengawasan di bidang perbenihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8478);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 490);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN BENIH TANAMAN HUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Benih tanaman hutan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman hutan.
2. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
3. Pengawas Benih Tanaman Hutan adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi syarat, yang diangkat oleh Bupati/Walikota untuk melakukan tugas pengawasan peredaran benih dan bibit di wilayah Kabupaten/ Kota.
4. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.

7. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
8. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
10. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Pengaturan tentang pengawasan peredaran benih tanaman hutan bertujuan untuk :

- a. Menjamin terlaksananya pengendalian peredaran benih dan bibit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melindungi pengguna benih dan/atau bibit dari benih dan/atau bibit yang tidak berkualitas; dan
- c. Menjamin kepastian usaha bagi pengada benih serta pengedar benih dan/atau bibit terhadap produk usahanya yang memenuhi standar.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan meliputi :

- a. Pengangkatan dan pemberhentian pengawas benih tanaman hutan;
- b. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman hutan;
- c. Pelaporan;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pembiayaan.

BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS BENIH TANAMAN HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan peredaran benih tanaman hutan di wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pengawas Benih Tanaman Hutan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengawasan peredaran benih di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota mengangkat Pegawai Dinas Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat sebagai Pengawas Benih Tanaman Hutan atas usulan Kepala Dinas Kabupaten Kota.
- (2) Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah memiliki Sertifikat Pengawas Benih Tanaman Hutan.
- (2) Sertifikat Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah lulus mengikuti :
 - a. Pendidikan dan pelatihan Pengawas Benih Tanaman Hutan; dan/atau
 - b. Uji kompetensi Pengawas Benih Tanaman Hutan.

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat Pengawas Benih Tanaman Hutan berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kompetensi.

Pasal 8

- (1) Evaluasi kompetensi Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Hasil evaluasi kompetensi Pengawas Benih Tanaman Hutan dikelompokkan menjadi Layak atau Tidak Layak.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan Hasil Evaluasi Kompetensi.

- (4) Surat Keterangan Hasil Evaluasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (5) Pedoman Sertifikasi dan Evaluasi Kompetensi Pengawas Benih Tanaman Hutan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (6) Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sepanjang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Sertifikat Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati/Walikota menerbitkan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan.
- (2) Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas Pengawas Benih Tanaman Hutan.
- (3) Bupati/Walikota menerbitkan perpanjangan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan yang mendapatkan nilai evaluasi kompetensi Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Pedoman penerbitan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini.
- (5) Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang diperlukan.

Bagian Ketiga **Pemberhentian Pengawas Benih Tanaman Hutan**

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota mencabut Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan bilamana Pengawas Benih Tanaman Hutan alih tugas, mengundurkan diri, berkinerja buruk, meninggal dunia, pensiun, atau dikenakan sanksi hukum pidana.
- (2) Dalam hal Pengawas Benih Tanaman Hutan yang mendapatkan nilai evaluasi kompetensi Tidak Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bupati/Walikota mencabut Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan.
- (3) Pencabutan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH TANAMAN HUTAN

Bagian Kesatu

Obyek Pengawasan, Wilayah Kelola Pengawasan, dan Inventarisasi Pengada-Pengedar

Pasal 11

Obyek pengawasan peredaran benih tanaman hutan adalah pengadaan benih, pengedaran benih, dan pengedaran bibit untuk tujuan komersil, yang dikelola oleh pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.

Pasal 12

Wilayah kelola pengawasan peredaran benih tanaman hutan adalah sebagai berikut :

- a. Produksi benih di sumber benih yang berada di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Produksi bibit di pengedar bibit yang berada di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Sarana dan prasarana penanganan benih atau bibit pada pengada benih, pengedar benih dan/atau bibit yang berada di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pengambilan contoh benih yang berada di wilayah Kabupaten/Kota guna sertifikasi mutu benih;
- e. Kegiatan sertifikasi sumber benih yang berada di wilayah Kabupaten/Kota;
- f. Kegiatan sertifikasi mutu benih atau bibit yang diproduksi di wilayah Kabupaten/Kota;
- g. Pemenuhan persyaratan penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dari pemohon yang pusat kegiatannya berada di wilayah Kabupaten/Kota;
- h. Dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit yang berada di wilayah Kabupaten/Kota, dan pada benih atau bibit yang dipergunakan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman hutan perlu dilaksanakan inventarisasi pengada benih serta pengedar benih dan/atau bibit yang ada di wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pedoman inventarisasi pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Peraturan ini.
- (3) Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang diperlukan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pengawas

Pasal 14

Pengawasan peredaran benih tanaman hutan meliputi :

- a. Pengawasan pengunduhan atau pengumpulan benih;
- b. Pengawasan peredaran benih dan bibit.

Pasal 15

- (1) Tugas Pengawas Benih Tanaman Hutan pada pengawasan pengunduhan atau pengumpulan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan proses produksi benih;
 - b. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih.
- (2) Tugas Pengawas Benih Tanaman Hutan pada pengawasan peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah:
 - a. Melakukan pengambilan contoh benih guna sertifikasi mutu benih;
 - b. Melakukan pemeriksaan proses produksi bibit;
 - c. Melakukan pemeriksaan kecocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan sumber benih dalam kegiatan sertifikasi sumber benih;
 - d. Melakukan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit;
 - e. Melakukan pemantauan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar;
 - f. Melakukan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit dan terhadap benih dan bibit yang dipergunakan di wilayah setempat;
 - g. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih atau bibit pada pengedar benih dan/atau bibit.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Benih Tanaman Hutan mempunyai wewenang :

- a. Memasuki lokasi usaha pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit;
- b. Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan, atau pengambilan contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Membuat surat teguran kepada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit;
- d. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pemberian sanksi;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang dan membuat rekomendasi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan proses produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diatur dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha perencanaan pengunduhan benih generatif, tata usaha pengadaan benih vegetatif, dan tata usaha penanganan benih dari pengada benih baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Berdasarkan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan proses produksi benih dengan mengacu pada ketentuan tentang tata usaha benih dan bibit tanaman hutan;
 - c. Pedoman pemeriksaan proses produksi benih dicantumkan pada Lampiran 4 Peraturan ini;
 - d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.

- (2) Pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diatur dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan benih dari pengada benih dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang tata usaha benih dan bibit tanaman hutan dan teknik penanganan benih;
 - c. Pedoman pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih dicantumkan pada Lampiran 5 Peraturan ini;
 - d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.

Pasal 18

- (1) Pengambilan contoh benih guna sertifikasi mutu benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diatur dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima perintah tugas dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai tentang keperluan untuk mengambil contoh benih;
 - b. Berdasarkan surat perintah tugas atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melaksanakan pengambilan contoh benih sesuai dengan ketentuan tentang sertifikasi mutu benih tanaman hutan;
 - c. Pengawas Benih Tanaman Hutan menyerahkan contoh benih dan berita acara

pengambilan contoh benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai sebagai bahan dan acuan dalam menerbitkan sertifikat mutu benih;

- d. Pedoman pengambilan contoh benih adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 Peraturan ini;
 - e. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf d sepanjang diperlukan.
- (2) Pemeriksaan proses produksi bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diatur dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha pembuatan bibit dan pengedaran bibit serta laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengedar bibit baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
 - b. Berdasarkan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas rencana produksi bibit, pelaksanaan produksi, dan hasil produksi dengan mengacu pada ketentuan tentang tata usaha benih dan bibit tanaman hutan;
 - c. Pedoman pemeriksaan proses produksi bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 Peraturan ini;
 - d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan kecocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan sumber benih dalam kegiatan sertifikasi sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diatur dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima pemberitahuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai tentang keperluan untuk melakukan sertifikasi sumber benih;
 - b. Dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pencocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan sumber benih;
 - c. Pedoman pemeriksaan pelaksanaan kegiatan sertifikasi sumber benih adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 8 Peraturan ini;
 - d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.
- (4) Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diatur dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima pemberitahuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai tentang penerbitan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit;
 - b. Pengawas Benih Tanaman Hutan memeriksa pemasangan label oleh pengada benih dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan

- bibit sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang sertifikasi mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan;
- c. Pedoman Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih atau bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 9 Peraturan ini;
 - d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.
- (5) Pemantauan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e diatur dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima pemberitahuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar;
 - b. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan sekali pertahun terhadap pemenuhan persyaratan sebagai pengada atau pengedar benih/bibit terdaftar;
 - c. Pedoman pemeriksaan pemenuhan persyaratan penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 10 Peraturan ini;
 - d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.
- (6) Pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit dan terhadap benih dan bibit yang dipergunakan di wilayah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f diatur dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha peredaran benih atau bibit dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen tata usaha peredaran benih atau bibit pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit atau penerima/pengguna benih/bibit;
 - c. Pedoman pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 11 Peraturan ini;
 - d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.
- (7) Pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih atau bibit pada pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g diatur dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan benih dari pengada benih dan dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan kelayakan teknis penanganan benih

- atau bibit dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang tata usaha benih dan bibit tanaman hutan dan teknik penanganan benih atau bibit;
- c. Pedoman pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih atau bibit pada pengedar benih dan/atau bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 12 Peraturan ini;
 - d. Direktur Jenderal mengatur ketentuan-ketentuan teknis untuk pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c sepanjang diperlukan.

Pasal 19

- (1) Dalam laporan-laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 termasuk pula laporan pengaduan dari masyarakat.
- (2) Dalam hal menerima laporan pengaduan dari masyarakat secara langsung, Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat Tindak Lanjut Pengawasan

Pasal 20

Tindak lanjut pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan dapat berupa :

- a. Pemberian bimbingan teknis kepada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit;
- b. Pengenaan sanksi atau hukuman kepada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit.

Pasal 21

- (1) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan dalam hal adanya keterbatasan akses pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terhadap informasi kebijakan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Berdasarkan laporan pemeriksaan yang diterima dari Pengawas Benih Tanaman Hutan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan Pemberian Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan fasilitasi untuk perbaikan kinerja pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit yang bersangkutan.
- (3) Dalam proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Benih Tanaman Hutan bertugas sebagai pemantau dan fasilitator.

Pasal 22

- (1) Pengenaan sanksi atau hukuman kepada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dalam

hal terjadi kesengajaan yang menyebabkan :

- a. Adanya ketidaksesuaian keterangan benih atau bibit yang tercantum pada sertifikat dan label;
 - b. Adanya ketidaksesuaian keterangan benih atau bibit dalam sertifikat dan label dengan kondisi fisik benih atau bibit;
 - c. Diterbitkannya tiga kali teguran atau lebih dari Pengawas Benih Tanaman untuk kesalahan yang sama.
- (2) Berdasarkan laporan atau usulan dari Pengawas Benih Tanaman Hutan yang mencantumkan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat melakukan tindakan sebagai berikut :
- a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan status Terdaftar tersebut untuk mencabut status Terdaftar;
 - b. Mengusulkan kepada instansi terkait untuk mencabut izin usaha dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit;
 - c. Mencabut sertifikat sumber benih dari pengada benih, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mencabut sertifikat sumber benih; atau
 - d. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjualbelikan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran peredaran benih dan bibit yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat asal benih atau bibit, dan melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran peredaran benih atau bibit yang bersifat lintas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat asal benih dan bibit, dan melaporkan kepada Gubernur terkait.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat asal benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tindakan pemberian bimbingan teknis atau pengenaan sanksi atau hukuman kepada pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit yang bersangkutan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota membuat laporan pengawasan peredaran benih tanaman hutan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan

kepada Kepala Balai.

- (3) Bupati/Walikota membuat laporan penyelenggaraan pengawasan peredaran benih tanaman hutan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:
 - a. Asal-usul, jumlah, jenis, dan mutu benih atau bibit yang beredar;
 - b. Kasus-kasus khusus yang sudah dan sedang diselesaikan; dan
 - c. Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan dari Bupati/Walikota dan laporan-laporan lain yang terkait, Gubernur membuat laporan pengawasan atas penyelenggaraan pengawasan peredaran benih tanaman hutan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri.
- (2) Laporan pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:
 - a. Koordinasi pengawasan peredaran benih tanaman hutan;
 - b. Masalah dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengawasan peredaran benih tanaman hutan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Menteri melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan peredaran benih tanaman hutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dengan cara :
 - a. pemberian bimbingan;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pendidikan dan latihan serta kegiatan pemberdayaan lainnya.

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengawasan peredaran benih tanaman hutan oleh Bupati/Walikota di wilayahnya.
- (2) Pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan untuk menyelenggarakan pengawasan peredaran benih tanaman hutan dibebankan APBD Kabupaten/Kota dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengawasan peredaran benih dan bibit dibebankan kepada APBN dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2010
**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 312

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**MUDJIHANTO SOEMARMO
NIP. 19540711 198203 1 002**

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.28/Menhut-II/2010

Tanggal : 25 Juni 2010

PEDOMAN SERTIFIKASI DAN EVALUASI KOMPETENSI PENGAWAS BENIH DAN BIBIT**A. Sertifikasi Pengawas Benih dan Bibit**

1. Bupati/Walikota menyampaikan permintaan diklat dan atau uji kompetensi Pengawas Benih Tanaman Hutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
2. Direktur Jenderal melaksanakan pelatihan dan atau uji kompetensi Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dan menerbitkan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan surat keputusan kepada peserta yang memenuhi syarat.
3. Direktur Jenderal menyampaikan surat keputusan penerbitan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan kepada Bupati/Walikota dan menyerahkan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan kepada yang bersangkutan.
4. Petugas yang telah memiliki Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan melapor kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
5. Contoh format keputusan Direktur Jenderal adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 1.

B. Evaluasi Kompetensi Pengawas Benih dan Bibit

1. Evaluasi kompetensi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal terhadap Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan yang telah memasuki masa kerja tahun ketiga.
2. Hasil evaluasi kompetensi dikelompokkan ke dalam dua kategori nilai, yaitu Layak dan Tidak Layak.
3. Hasil evaluasi kompetensi ditetapkan dengan surat keterangan dari Direktur Jenderal.
4. Pedoman pelaksanaan evaluasi kompetensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Blanko 1

Contoh Format Keputusan Penerbitan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

Nomor :

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN

DIREKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyediaan Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan di Kabupaten/Kota perlu diberikan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan kepada mereka yang telah lulus mengikuti diklat/uji kompetensi dan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan;
- b. bahwa mereka yang namanya dicantumkan dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberi Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan;
- c. bahwa atas dasar hal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGAWAS BENIH TANAMAN HUTAN.
- PERTAMA : Memberikan kepada yang namanya tercantum pada kolom dua Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan nomor register sebagaimana dicantumkan pada kolom tiga lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini, dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- KETIGA : Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan tidak diperpanjang masa berlakunya bilamana Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan memperoleh nilai evaluasi kompetensi kurang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL,

.....
NIP

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Walikota;
2. Kepala Dinas Provinsi;
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
4. Kepala Balai.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerbitan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan

No.	Nama	Tempat/tgl Lahir	Nomor Register	Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

DIREKTUR JENDERAL,

.....
NIP

LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.28/Menhut-II/2010

Tanggal : 25 Juni 2010

PEDOMAN PENERBITAN SURAT PENGANGKATAN DAN KARTU PENGAWAS

A. Penerbitan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas

1. Bupati/Walikota menerbitkan surat keputusan sebagai Pengawas Berdasarkan Sertifikat Pengawas Benih dan Bibit yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, dengan contoh format keputusan sebagaimana pada Blanko 1. Surat pengangkatan disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan salinan keputusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur.
2. Berdasarkan keputusan pengangkatan tersebut, Bupati/Walikota menerbitkan Kartu Pengawas. Contoh format Kartu Pengawas sebagaimana pada Blanko 2.

B. Perpanjangan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas

1. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Evaluasi Kompetensi, Bupati/Walikota menerbitkan perpanjangan surat pengangkatan sebagai Pengawas kepada Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan yang evaluasi kompetensinya memperoleh nilai Layak. Surat perpanjangan pengangkatan disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan salinan keputusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur. Format keputusan perpanjangan surat pengangkatan sebagaimana dimuat pada Blanko 3.
2. Berdasarkan keputusan perpanjangan pengangkatan tersebut, Bupati/Walikota menerbitkan Kartu Pengawas.

C. Pencabutan Surat Pengangkatan dan Kartu Pengawas

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Evaluasi Kompetensi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Bupati/Walikota menerbitkan pencabutan surat pengangkatan dan Kartu Pengawas sebagai Pengawas kepada Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan yang evaluasi kompetensinya memperoleh nilai Tidak Layak. Keputusan pencabutan disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur. Format keputusan pencabutan sebagaimana dimuat pada Blanko 4.

Blanko 1

Contoh Format Keputusan Pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

Nomor :

TENTANG

PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN

BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan di Kabupaten/Kota perlu dilakukan pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan terhadap mereka yang memenuhi persyaratan yang diperlukan;
- b. bahwa Saudara yang dicantumkan dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan;
- c. bahwa atas dasar hal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan pengangkatan sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
7. Keputusan Direktur Jenderal Nomor

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN
- PERTAMA : Mengangkat Saudara:
Nama :
Nomor register : (sesuai dengan nomor register sertifikat pengawas)
sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan di wilayah Kabupaten/Kota
- KEDUA : Pengangkatan ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- KETIGA : Pengangkatan sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan akan dicabut bilamana yang bersangkutan beralih tugas, mengundurkan diri, berkinerja buruk, meninggal dunia, pensiun, atau dikenakan sanksi hukum pidana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI/WALIKOTA,

.....

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur;
2. Direktur Jenderal;

Blanko 2

Contoh Blanko Kartu Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan

Tampak Depan

○	KABUPATEN/KOTA	DINAS
Foto 2x3	Nama :	Tgl,
	No. Reg. :	Bupati/Walikota
	Tempat/Tgl lahir :
	Alamat :	
	Kabupaten/Kota :	Cap dan ttd
	No. SK : Nama
	Berlaku dari tgl. :	
s/d tgl :		

Tampak Belakang

KETENTUAN PENCABUTAN KARTU
Keputusan Bupati/Walikota No.

Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan akan dicabut jika Saudara:

1. Beralih tugas;
2. Mengundurkan diri;
3. Berkinerja buruk;
4. Pensiun;
5. Meninggal dunia; atau
6. Dikenakan sanksi hukum pidana.

Tanda tangan pemilik:

Ukuran Kartu: panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm; tebal 1,0 mm

Blanko 3

Contoh Format Keputusan Perpanjangan Pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

Nomor :

TENTANG

PERPANJANGAN PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN

BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan di Kabupaten/Kota telah dilakukan pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Bupati/Walikota Nomor a.n;
- b. bahwa Saudara sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dinyatakan mendapatkan nilai Layak dalam evaluasi kompetensi dan oleh karena itu memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan;
- c. bahwa atas dasar hal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan perpanjangan pengangkatan sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
7. Keputusan Direktur Jenderal Nomor

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN
- PERTAMA : Memperpanjang pengangkatan Saudara:
 Nama :
 Nomor register : (sesuai dengan nomor register sertifikat pengawas)
 sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan di wilayah Kabupaten/Kota
- KEDUA : Perpanjangan pengangkatan ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang kembali setelah habis masa berlakunya apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- KETIGA : Perpanjangan sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan akan dicabut bilamana yang bersangkutan beralih tugas, mengundurkan diri, berkinerja buruk, meninggal dunia, pensiun, atau dikenakan sanksi hukum pidana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI/WALIKOTA,

.....

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur;
2. Direktur Jenderal;

Blanko 4

Contoh Format Keputusan Pencabutan Pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit

- KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA
- Nomor :
- TENTANG
- PENCABUTAN PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN
- BUPATI/WALIKOTA,
- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan di Kabupaten/Kota telah dilakukan pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Bupati/Walikota Nomor a.n.;
- b. bahwa Saudara sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan mendapatkan nilai Tidak Layak dalam evaluasi kompetensi;
- c. bahwa atas dasar hal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan pencabutan pengangkatan Saudara dari penugasannya sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
7. Keputusan Direktur Jenderal Nomor

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN
- PERTAMA : Mencabut pengangkatan Saudara:
- Nama :
- Nomor register : (sesuai dengan nomor register sertifikat pengawas)
- dari penugasannya sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan di wilayah Kabupaten/Kota
- KEDUA : Dengan pencabutan ini maka keputusan Bupati/Walikota Nomor dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI/WALIKOTA,

.....

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur;
2. Direktur Jenderal;

LAMPIRAN 3 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.28/Menhut-II/2010

Tanggal : 25 Juni 2010

PEDOMAN INVENTARISASI PENGADA BENIH, PENGEDAR BENIH, DAN PENGEDAR BIBIT**A. Pengada-Pengedar Terdaftar**

1. Sasaran utama dari inventarisasi adalah Pengada Benih, Pengedar Benih, dan/atau Pengedar Bibit bibit terdaftar.
2. Pengada Benih, Pengedar Benih, dan/atau Pengedar Bibit bibit terdaftar adalah perorangan, BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi yang bergerak di bidang usaha benih atau bibit tanaman hutan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi.
3. Pengawas Benih Tanaman Hutan (PBTH) wajib memiliki salinan surat keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang penetapan pengada-pengedar terdaftar.
4. Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2, PBTH melakukan klarifikasi lapangan dan membuat Daftar Pengada-Pengedar Terdaftar Wilayah Kabupaten/Kota (lihat Blanko 1).
5. Daftar Pengada-Pengedar Terdaftar Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditinjau kembali setiap tahun untuk melihat kemungkinan adanya perubahan.
6. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat terjadi karena bertambahnya pengada-pengedar terdaftar dan/atau berakhirnya masa berlaku status terdaftar.

B. Pengada-Pengedar Asalan

1. Pengada-Pengedar Asalan adalah pihak-pihak yang melakukan usaha benih atau bibit tanaman hutan tetapi tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
2. Tujuan dari inventarisasi Pengada-Pengedar Asalan adalah untuk memperoleh bahan acuan dalam mengendalikan pengadaan dan pengedaran benih serta pengedaran bibit, bukan untuk melegalkan usahanya.
3. Hasil inventarisasi Pengada-Pengedar Asalan dituangkan dalam Daftar Pengada-Pengedar Asalan Wilayah Kabupaten/Kota (lihat Blanko 2).
4. Daftar Pengada-Pengedar Asalan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditinjau kembali setiap tahun untuk melihat kemungkinan adanya perubahan.
5. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat terjadi karena berubahnya status pengada-pengedar menjadi pengada-pengedar terdaftar dan/atau berakhirnya usaha yang bersangkutan.

Blanko 1

Daftar Pengada-Pengedar Terdaftar di Kabupaten/Kota

No.	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat	Nomor dan Tanggal Keputusan	Bidang Usaha ")	Tanggal berakhirnya status
1.						
2.						
..						

") Tuliskan: pengada benih, pengada-pengedar benih, pengedar benih, pengedar benih dan bibit, atau pengedar bibit.

Blanko 2

Daftar Pengada-Pengedar Asalan di Kabupaten/Kota

No.	Nama Pengada/ Pengedar	Alamat	Bidang Usaha ")	Lama Usaha		
1.						
2.						
..						

") Tuliskan: pengada benih, pengada-pengedar benih, pengedar benih, pengedar benih dan bibit, atau pengedar bibit.

LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.28/Menhut-II/2010

Tanggal : 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN PROSES PRODUKSI BENIH

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha perencanaan pengunduhan benih generatif, tata usaha pengadaan benih vegetatif, dan tata usaha penanganan benih dari pengada benih baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Rencana pengunduhan/pengumpulan benih.
 - b. Laporan inventarisasi potensi produksi benih.
 - c. Label pengadaan benih.
 - d. Catatan pengadaan benih.
 - e. Laporan hasil pengunduhan/pengumpulan benih.
 - f. Catatan mutasi benih.
 - g. Dokumen lain yang berkenaan dengan produksi benih.
3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 1.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih yang ditandatangani bersama dengan pengelola sumber benih (Blanko 2).
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengelola sumber benih dalam memperbaiki kinerja produksi benih.
3. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
 - a. Pengelola sumber benih terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja produksi benih sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih.
 - b. Pengelola sumber benih mengulang kekeliruan yang sama pada proses produksi berikutnya.Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 3.
4. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pengenaan sanksi atau hukuman bilamana

pengada benih telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.

5. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih;
 - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengada benih;
 - c. Mencabut sertifikat sumber benih dari pengada benih, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mencabut sertifikat sumber benih; atau
 - d. Menghentikan sementara benih dari peredaran untuk diperjual-belikan.
6. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
7. Contoh format Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Benih adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.

Blanko 1

Contoh format hasil pemeriksaan proses produksi benih

Hasil Pemeriksaan Proses Produksi Benih

Nama Usaha :
 Nama Pemilik Usaha :
 Alamat :
 Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :
 Jenis Sumber Benih : TBT/TBS/APB/TBP/KBS/KBK/KP *)

Dokumen		Jumlah benih
Surat laporan rencana pengunduhan/ pengumpulan benih	Nomor tanggal
Surat laporan inventarisasi produksi	Nomor tanggal
Surat laporan hasil pengunduhan/ pengumpulan benih	Nomor tanggal

Pelabelan benih :
 (dicatat apakah pelabelan dilaksanakan dengan baik dan benar)

Catatan pengadaan benih :
 (dicatat apakah catatan pengadaan benih dibuat dengan baik dan benar)

Catatan mutasi benih :
 (dicatat apakah catatan mutasi benih dibuat dengan baik dan benar)

Temuan dan kesimpulan : 1.
 2.
 3.
 (dicatat apakah laporan hasil pengunduhan/pengumpulan sesuai dengan catatan
 pengadaan benih dan catatan mutasi benih; apakah ada kejanggalan dalam
 proses pelabelan benih sampai dengan pencatatan pengadaan dan mutasi benih)

Rekomendasi 1.
 2.
 3.

Keterangan:

*) Pilih yang diperlukan

Blanko 2

Contoh berita acara pemeriksaan proses produksi benih

<u>BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROSES PRODUKSI BENIH</u>	
Nomor: BA	
Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	
Jabatan :	Pengawas Benih Tanaman Hutan Kabupaten/Kota
No. register :	
Alamat :	
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan proses produksi benih milik PIHAK KEDUA untuk benih dengan dokumen sebagai berikut:	
1. Surat laporan rencana pengunduhan/pengumpulan benih Nomor tanggal	
2. Surat laporan inventarisasi produksi Nomor tanggal	
3. Surat laporan hasil pengunduhan/ pengumpulan benih Nomor tanggal	
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:	
Pelabelan benih : (dicatat apakah pelabelan dilaksanakan dengan baik dan benar)
Catatan pengadaan benih : (dicatat apakah catatan pengadaan benih dibuat dengan baik dan benar)
Catatan mutasi benih : (dicatat apakah catatan mutasi benih dibuat dengan baik dan benar)
Temuan dan kesimpulan :	1. 2. 3. (dicatat apakah laporan hasil pengunduhan/pengumpulan sesuai dengan catatan pengadaan benih dan catatan mutasi benih; apakah ada kejanggalan dalam proses pelabelan benih sampai dengan pencatatan pengadaan dan mutasi benih)
Rekomendasi	1. 2. 3.
dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses produksi benih dari PIHAK PERTAMA.	
Demikian Berita Acara Penilaian Mutu Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
.....

Blanko 3

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan proses produksi benih

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Proses Produksi Benih

Kepada

Yth. Sdr. (pengada benih)

di

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan proses produksi benih yang dituangkan dalam Berita Acara No. (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada proses produksi yang lalu, yaitu). Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
2. Kepala BPTH

Blanko 4

Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman

Nomor :

Hal : Usul Pengenaan Sanksi atau Hukuman; Pengada Benih

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

di

.....

Kami laporkan bahwa pengada benih tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat :

Nomor dan Tanggal Status :

Terdaftar

Jenis Sumber Benih : TBT/TBS/APB/TBP/KBS/KBK/KP *)

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam proses produksi benih, yaitu Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengada benih tersebut di atas dikenakan sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih
2. Kepala BPTH

Keterangan:

*) Pilih yang diperlukan

Blanko 5

Contoh surat laporan pemeriksaan proses produksi benih

Nomor :

Hal : Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Benih; Pengada Benih

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan proses produksi benih pada pengada benih tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat :

Nomor dan Tanggal Status :

Terdaftar

Jenis Sumber Benih : TBT/TBS/APB/TBP/KBS/KBK/KP *)

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih
2. Kepala BPTH

Keterangan:

*) Pilih yang diperlukan

LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.28/Menhut-II/2010

Tanggal : 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENIH PADA
PENGADA BENIH

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan benih dari pengada benih dan dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas sarana dan prasarana penanganan benih sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih seperti tangga atau alat panjat lainnya, karung goni, tempat penyimpanan sementara (*temporary storage area/room*).
 - b. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan, dan *grading*, dan pengeringan benih.
 - c. Perlengkapan penyimpanan benih (*storage room*) dan pengemasan benih (karung goni, kaleng, toples, dll).
 - d. Teknik dan administrasi pengemasan benih.
 - e. Perlengkapan pengujian benih seperti *mechanical/soil/electrical divider*, *seed sample divider*, *seed trier test*, oven dan perlengkapannya, alat pengukur kadar air, timbangan, alat-alat analisis kemurnian, alat-alat penyimpan benih, alat-alat pengolahan benih, alat-alat dokumentasi benih, dan alat-alat pengecambahan.
 - f. Perlengkapan lainnya seperti dokumen tata usaha benih, dokumen kualitas benih, dan buku petunjuk kerja.
3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 1.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih yang ditandatangani bersama dengan pengada benih (Blanko 2).
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengada benih dalam memperbaiki kinerjanya.
3. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:

a. Pengada benih terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja penanganan benih sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih.

b. Pengada benih mengulang kekeliruan yang sama pada periode berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 3.

4. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pengenaan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
5. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih;
 - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengada benih;
 - c. Mencabut sertifikat sumber benih dari pengada benih, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mencabut sertifikat sumber benih; atau
 - d. Menghentikan sementara benih dari peredaran untuk diperjual-belikan.
6. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
7. Contoh format Laporan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.

Blanko 1

Contoh format hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada
pengada benih

Hasil Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih

Nama Usaha :
 Nama Pemilik Usaha :
 Alamat :
 Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :
 Tanggal pemeriksaan :

Obyek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi ^{*)}
1. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih
2. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan dan <i>grading</i> , dan pengeringan benih
3. Perlengkapan penyimpanan benih dan pengemasan benih
4. Teknik dan administrasi pengemasan benih
5. Perlengkapan pengujian benih
6. Perlengkapan lainnya

*) Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan benih dicantumkan kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi benih.

Blanko 2

Contoh berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada
pengada benih

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENIH PADA PENGADA BENIH

Nomor: BA

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Hutan Kabupaten/Kota
No. register :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Benih pada Pengada Benih milik PIHAK KEDUA untuk benih dengan hasil sebagai berikut:

Obyek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi *)
1. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih
2. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan dan <i>grading</i> , dan pengeringan benih
3. Perlengkapan penyimpanan benih dan pengemasan benih
4. Teknik dan administrasi pengemasan benih
5. Perlengkapan pengujian benih
6. Perlengkapan lainnya

*) Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan benih dicantumkan kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi benih.

dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan sarana dan prasarana benih dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Penilaian Mutu Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

Blanko 3

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih

Kepada

Yth. Sdr. (pengada benih)

di

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih yang dituangkan dalam Berita Acara No. (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih yang lalu, yaitu). Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
2. Kepala BPTH

Blanko 4

Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman

Nomor :

Hal : Usul Pengenaan Sanksi atau Hukuman; Pengada Benih

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

di

.....

Kami laporkan bahwa pengada benih tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat :

Nomor dan Tanggal Status :

Terdaftar

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengadaan benih, yaitu Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar kepada pengada benih tersebut di atas dikenakan sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih
2. Kepala BPTH

Blanko 5

Contoh surat laporan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada
pengada benih

Nomor :

Hal : Laporan Pemeriksaan Sarpras Penanganan Benih; Pengada Benih

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana
penanganan benih pada pengada benih tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat :

Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih
2. Kepala BPTH

LAMPIRAN 6 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.28/Menhut-II/2010

Tanggal : 25 Juni 2010

PEDOMAN PENGAMBILAN CONTOH BENIH

Pelaksanaan Pengambilan Contoh Benih

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima perintah tugas dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai untuk mengambil contoh benih.
2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melaksanakan pengambilan contoh benih dan memeriksa keterangan asal-usul benih dengan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku.
3. Pengambilan contoh benih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan keterangan contoh benih dan Berita Acara pengambilan contoh benih sebagaimana tercantum pada Blanko 1 dan Blanko 2.
4. Pengawas Benih Tanaman Hutan menyerahkan contoh benih, keterangan contoh benih, dan berita acara pengambilan contoh benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Balai.

Blanko 1**Contoh format keterangan contoh benih**

Nomor Uji
(dilengkapi oleh lab)

KETERANGAN CONTOH BENIH

A. Keterangan Pemilik Benih			
1. Nama			
2. Alamat			
3. Nomor Telepon/Fax/E-Mail			
B. Keterangan Lot Benih			
1. Nama spesies		(lokal & latin)	
2. Nomor Sumber Benih			
3. Kelas Sumber Benih			
Berat Lot Benih (gr/kg)*)	Jumlah Wadah	Jenis Wadah	Tanggal Panen
C. Keterangan Contoh Benih			
1. Nama pengambil contoh			
2. Institusi			
3. Tanggal ambil contoh			
4. Berat contoh			
5. Metode pengambilan contoh			
D. Pengujian yang diperlukan			
<input type="checkbox"/>	Kemurnian	<input type="checkbox"/>	Berat 1.000 Butir
<input type="checkbox"/>	Kadar Air	<input type="checkbox"/>	Daya Kecambah
<input type="checkbox"/>	Uji Tetrazolium	<input type="checkbox"/>	Uji Belah
Tanggal penerimaan contoh		Nama dan tanda tangan	
		Yang menyerahkan	Yang menerima

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

Blanko 2

Contoh format berita acara pengambilan contoh benih

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH BENIH

Nomor: BA

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih:

- a. Nama Species : (lokal dan latin)
b. Jumlah Lot Benih : gr/kg*)
c. Jumlah contoh : gr/kg*)

milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan contoh benih kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan pengujian mutu benih.

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh Benih ini dibuat sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

*) coret yang tidak diperlukan

LAMPIRAN 7 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.28/Menhut-II/2010

Tanggal : 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN PROSES PRODUKSI BIBIT

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha pembuatan bibit dan pengedaran bibit serta laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengedar bibit, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Rencana pembuatan bibit.
 - b. Laporan pemeriksaan kapasitas pesemaian.
 - c. Dokumen pengadaan benih.
 - d. Catatan pengadaan benih.
 - e. Catatan mutasi bibit.
 - f. Dokumen lain yang berkenaan dengan produksi bibit.
3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 1.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Bibit yang ditandatangani bersama dengan pengedar bibit (Blanko 2).
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengedar bibit dalam memperbaiki kinerja produksi bibitnya.
3. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
 - a. Pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja produksi bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Bibit.
 - b. Pengedar bibit mengulang kekeliruan yang sama pada proses produksi berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 3.

4. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pengenaan sanksi atau hukuman bilamana pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam

melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.

5. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat mencabut status terdaftar dari pengedar bibit yang bersangkutan.
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengedar bibit;
 - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengedar bibit; atau
 - c. Menghentikan sementara bibit dari peredaran untuk diperjual-belian.
6. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Bibit kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
7. Contoh format Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Bibit adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.

Blanko 1

Contoh format hasil pemeriksaan proses produksi bibit

Hasil Pemeriksaan Proses Produksi Bibit

Nama Usaha :
 Nama Pemilik Usaha :
 Alamat :
 Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :

Dokumen		Jumlah bibit
Surat laporan rencana produksi bibit	Nomor tanggal
Surat laporan pemeriksaan kapasitas pesemaian dan dokumen benih	Nomor tanggal
Surat laporan hasil pembuatan bibit	Nomor tanggal

Pelabelan bibit :
 (dicatat apakah pelabelan dilaksanakan dengan baik dan benar)

Catatan pembuatan bibit :
 (dicatat apakah catatan pengadaan bibit dibuat dengan baik dan benar)

Catatan mutasi bibit :
 (dicatat apakah catatan mutasi bibit dibuat dengan baik dan benar)

Temuan dan kesimpulan : 1.
 2.
 3.
 (dicatat apakah laporan hasil pembuatan bibit sesuai dengan catatan pengadaan benih dan catatan mutasi bibit; apakah ada kegagalan dalam proses pelabelan bibit sampai dengan pencatatan mutasi bibit)

Rekomendasi 1.
 2.
 3.

Blanko 2

Contoh berita acara pemeriksaan proses produksi bibit

<u>BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROSES PRODUKSI BIBIT</u>	
Nomor: BA	
Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Jabatan	: Pengawas Benih Tanaman Hutan Kabupaten/Kota
No. register	:
Alamat	:
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan proses produksi bibit milik PIHAK KEDUA untuk bibit dengan dokumen sebagai berikut:	
1. Surat laporan rencana produksi bibit Nomor tanggal	
2. Surat laporan pemeriksaan kapasitas pesemaian dan dokumen benih Nomor tanggal	
3. Surat laporan hasil pembuatan bibit benih Nomor tanggal	
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:	
Pelabelan bibit	: (dicatat apakah pelabelan dilaksanakan dengan baik dan benar)
Catatan pembuatan bibit	: (dicatat apakah catatan pengadaan bibit dibuat dengan baik dan benar)
Catatan mutasi bibit	: (dicatat apakah catatan mutasi bibit dibuat dengan baik dan benar)
Temuan dan kesimpulan	: 1. 2. 3. (dicatat apakah laporan hasil pembuatan bibit sesuai dengan catatan pengadaan benih dan catatan mutasi bibit; apakah ada kejanggalan dalam proses pelabelan bibit sampai dengan pencatatan mutasi bibit)
Rekomendasi	1. 2. 3.
dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses produksi bibit dari PIHAK PERTAMA.	
Demikian Berita Acara Proses Produksi Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
.....

Blanko 3

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan proses produksi bibit

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Proses Produksi Bibit

Kepada

Yth. Sdr. (pedangar bibit)

di

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan proses produksi bibit yang dituangkan dalam Berita Acara No. (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada proses produksi yang lalu, yaitu). Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
2. Kepala BPTH

Blanko 4

Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman

Nomor :

Hal : Usul Pengenaan Sanksi atau Hukuman; Pengedar Bibit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

di

.....

Kami laporkan bahwa pengedar bibit tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat :

Nomor dan Tanggal Status :

Terdaftar

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam proses produksi bibit, yaitu Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengedar bibit tersebut di atas dikenai sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH

Blanko 5

Contoh surat laporan pemeriksaan proses produksi bibit

Nomor :

Hal : Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Bibit; Pengedar Bibit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan proses produksi bibit pada pengedar bibit tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat :

Nomor dan Tanggal Status :

Terdaftar

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH

LAMPIRAN 8 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.28/Menhut-II/2010

Tanggal : 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN KECOCOKAN DATA/INFORMASI TENTANG LOKASI DAN KEPEMILIKAN SUMBER BENIH DALAM KEGIATAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai tentang keperluan untuk melakukan sertifikasi sumber benih.
2. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pencocokan data/informasi tentang lokasi kepada pemilik sumber benih, yang meliputi:
 - a. Nama pemilik: Nama Institusi, Alamat, Telepon, Fax, E-mail
 - b. Batas administratif pemerintahan: Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa.
 - c. Batas administratif kehutanan: Unit-Dinas, KPH–CDK, BKPH, Blok/Petak.
 - d. Informasi rinci lokasi: Situasi dan kondisi jalan menuju lokasi.
 - e. Letak geografis: Lintang dan bujur.
3. Data/informasi lokasi tersebut selanjutnya dicocokkan dengan data/informasi lokasi yang disusun oleh Tim Penilai. Dalam hal terdapat ketidakcocokan maka dilakukan perbaikan seperlunya secara bersama.
4. Tim Penilai memberikan penjelasan tentang Data Pokok Sumber Benih, dan memberikan *copy* dari data pokok tersebut kepada Pengawas Sumber Benih.
5. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Pelaksanaan Sertifikasi Sumber Benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai. Contoh format Laporan Pemeriksaan Pelaksanaan Sertifikasi Sumber Benih adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 1.
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai membuat surat pemberitahuan tentang penerbitan sertifikat sumber benih kepada Pengawas Benih Tanaman Hutan. Contoh format surat pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 2.

Blanko 1

Contoh surat laporan pemeriksaan kecocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan sumber benih dalam kegiatan sertifikasi sumber benih

Nomor :

Hal : Laporan Pemeriksaan Kecocokan Data/Informasi Kepemilikan Sumber Benih dalam Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih;

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
di

.....

Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai Nomor tanggal perihal, kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan kecocokan data/informasi kepemilikan sumber benih dalam kegiatan sertifikasi sumber benih yang dimiliki oleh:

Nama Usaha :
 Nama Pemilik Usaha :
 Alamat Pemilik :
 Lokasi Sumber Benih :
 Jenis Sumber Benih : TBT/TBS/APB/TBP/KBS/KBK/KP *)

Catatan sementara tentang data pokok sumber benih kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala (yang membuat pemberitahuan)
2. Kepala Balai
3. Pemilik Sumber Benih

Keterangan:

*) Pilih yang diperlukan

Blanko 2

Contoh surat pemberitahuan tentang penerbitan sertifikat sumber benih

Nomor :

Hal : Pemberitahuan tentang Penerbitan Sertifikat Sumber Benih;
a.n (pemilik sumber benih)

Kepada

Yth. Pengawas Benih Tanaman Hutan
di

.....

Menindaklanjuti hasil deskripsi dan identifikasi calon sumber benih yang dilaksanakan pada tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa sertifikat sumber benih telah diterbitkan untuk:

Nomor Sumber Benih	:
Luas areal	: hektar
Nama Species	:
Asal Benih	:
Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
	 Telepon:
Jenis Sumber Benih	:	TBT/TBS/APB/TBP/KBS/KBK/KP *)
Lokasi :		
a. Desa/RPH	: /
b. Kecamatan/BKPH	: /
c. Kabupaten/KPH	: /
d. Propinsi/Unit	: /
e. Letak Geografis	:	- Garis Lintang ..° ..'" - ...° ..'" L... - Garis Bujur ..° ..'" -° ..'" BT
f. Ketinggian Tempat	: meter dari permukaan laut.

Catatan sementara tentang data pokok sumber benih kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....
Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau
Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Balai,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Provinsi
2. Kepala Balai
3. Pemilik Sumber Benih

Keterangan:

*) Pilih yang diperlukan

LAMPIRAN 9 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.28/Menhut-II/2010

Tanggal : 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN LABEL DALAM HAL KESESUAIANNYA DENGAN SERTIFIKAT MUTU BENIH, SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN BENIH, SERTIFIKAT MUTU BIBIT, ATAU SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN BIBIT**A. Pelaksanaan Pemeriksaan**

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai membuat surat pemberitahuan tentang penerbitan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit kepada Pengawas Benih Tanaman Hutan. Contoh format surat pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 1.
2. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut pada butir 2, Pengawas Benih Tanaman Hutan memeriksa pemasangan label oleh pengada benih atau pengedar benih atau pengedar bibit dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit. Hasil pemeriksaan dicatat pada Blanko 2.
3. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Benih atau Bibit yang ditandatangani bersama dengan pengelola sumber benih (Blanko 3).
4. Pengawas Benih Tanaman hutan membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai yang menerbitkan sertifikat dengan tembusan kepada Bupati/Walikota. Contoh format surat laporan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
5. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai dapat membatalkan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit apabila terbukti bahwa pelabelan tidak sesuai dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Benih atau Bibit merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit dalam memperbaiki kinerja pelabelan benih atau bibit.
2. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
 - a. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja pelabelan benih atau bibit sesuai

dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih.

- b. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit mengulang kekeliruan yang sama pada kegiatan pelabelan berikutnya berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.

3. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 6.
4. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit;
 - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit; atau
 - c. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjualbelikan.
5. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
6. Contoh format Laporan Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 7.

Blanko 1

Contoh surat pemberitahuan tentang penerbitan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit^{*)}

Nomor :

Hal : Pemberitahuan tentang Penerbitan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit;a.n (pengada-pengedar)^{*)}

Kepada

Yth. Pengawas Benih Tanaman Hutan
di

.....

Diberitahukan bahwa kami telah menerbitkan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit^{*)} nomor tanggal kepada pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit^{*)} sebagai berikut:

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat Pemilik :

Lokasi Sumber Benih :

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Saudara. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....
Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau Kepala
Dinas Provinsi, atau Kepala Balai,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Balai
2. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit

Keterangan:

^{*)} Pilih yang diperlukan

Blanko 2

Contoh format hasil pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Hasil Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Nama Usaha :
 Nama Pemilik Usaha :
 Alamat :
 Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :
 Tanggal pemeriksaan :

Obyek Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
1. Kesesuaian label dengan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit*)
2. Teknik pemasangan label
3. Lain-lain

Kesimpulan dan rekomendasi:

Keterangan:

*) Pilih yang diperlukan

Blanko 3

Contoh berita acara pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMASANGAN LABEL DALAM HAL KESESUAIANNYA DENGAN SERTIFIKAT MUTU BENIH, SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN BENIH, SERTIFIKAT MUTU BIBIT, ATAU SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN BIBIT

Nomor: BA

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Hutan Kabupaten/Kota
 No. register :
 Alamat :
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih/bibit berdasarkan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit*) No. tanggal milik PIHAK KEDUA dengan hasil sebagai berikut:

Obyek Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
1. Kesesuaian label dengan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit*)
2. Teknik pemasangan label
3. Lain-lain

dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih/bibit dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Penilaian Mutu Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

Keterangan:

*) Pilih yang diperlukan

Blanko 4

Contoh format laporan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Nomor :

Hal : Laporan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai*)
di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit*) berdasarkan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit*) Nomor tanggal pada pengada benih tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :
 Nama Pemilik Usaha :
 Alamat :
 Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pembuatan label telah sesuai/tidak sesuai*) dengan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit*).

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH

Keterangan:

*) Pilih yang diperlukan

Blanko 5

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit^{*)}

Kepada

Yth. Sdr. (pengada benih, pengedar benih/bibit)

di

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit^{*)} yang dituangkan dalam Berita Acara No. (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada pemeriksaan yang lalu, yaitu). Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
2. Kepala BPTH

*) Pilih yang diperlukan

Blanko 6

Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman

Nomor :

Hal : Usul Pengenaan Sanksi atau Hukuman; Pengada Benih/Pengedar Benih/Bibit
.....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
di
.....

Kami laporkan bahwa pengada benih/pengedar benih/bibit tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat :

Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam pelaksanaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit^{*)}, yaitu Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengada benih/pengedar benih/bibit tersebut di atas tidak dikenai sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH

Keterangan:

^{*)} Pilih yang diperlukan

Blanko 7

Contoh surat laporan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit^{*)}

Nomor :

Hal : Laporan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit^{*)}; Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit^{*)} pada pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit^{*)} tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :
 Nama Pemilik Usaha :
 Alamat :
 Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH

^{*)} Pilih yang diperlukan

LAMPIRAN 10 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.28/Menhut-II/2010

Tanggal : 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PERSYARATAN SEBAGAI PENGADA BENIH
DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.
2. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan sekali setahun terhadap pemenuhan persyaratan sebagai pengada atau pengedar benih/bibit terdaftar.
3. Pemeriksaan dilakukan terhadap persyaratan administrasi dan teknis menurut ketentuan tentang Prosedur Penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar. Hasil pemeriksaan dicatat pada Blanko 1.
4. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan sebagai Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar yang ditandatangani bersama dengan pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit (Blanko 2).
5. Pengawas Benih Tanaman hutan membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai. Contoh format surat laporan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 3.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan sebagai Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit dalam memperbaiki kinerja pengelolaan usahanya.
2. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
 - a. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja pelabelan benih atau bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara.
 - b. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit mengulang kekeliruan yang sama pada kegiatan pelabelan berikutnya berikutnya.Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
3. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit telah

mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan dicantumkan pada Blanko 5.

4. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit;
 - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit; atau
 - c. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjualbelikan.
5. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat laporan pemeriksaan pemenuhan persyaratan sebagai pengada atau pengedar benih/bibit terdaftar kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
6. Contoh format Laporan Pemeriksaan pemenuhan persyaratan sebagai pengada atau pengedar benih/bibit terdaftar adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 6.

Blanko 1

Contoh daftar isian pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

No.	Persyaratan	Bukti	Penilaian	Keterangan
I	Administrasi			
	1. Akte Pendirian Perusahaan	Copy Akte Pendirian Perusahaan		
	2. Keterangan Domisili	Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Berubah/tidak berubah	Khusus untuk perorangan
	3. Surat Ijin Usaha Perdagangan	Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)		
	4. Keterangan lokasi fasilitas kegiatan perbenihan	Copy Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa	Berubah/tidak berubah	
	5. NPWP	Copy NPWP	Berubah/tidak berubah	
II	Teknis			
	1.a. Memiliki Sumber Benih	1. Copy sertifikat Sumber benih yang memuat keterangan tentang: Kelas SB : Jenis : Luas : ha Jumlah pohon : batang Produksi : kg/th Kondisi SB : Terpelihara/tidak terpelihara	Berubah/tidak berubah	
		2. Copy sertifikat kepemilikan lahan	Berubah/tidak berubah	
	1.b. Mengelola atau memanfaatkan sumber benih	1. Copy sertifikat Sumber benih yang memuat keterangan tentang: Kelas SB : Jenis : Luas : ha Jumlah pohon : batang Produksi : kg/th Kondisi SB : Terpelihara/tidak terpelihara	Berubah/tidak berubah	
		2. Copy sertifikat kepemilikan lahan	Berubah/tidak berubah	
		3. Memiliki surat keterangan dari pengelola sumber benih bersertifikat	Berubah/tidak berubah	
A.	Pengada dan/atau Pengedar Benih:			
	1. Memiliki sarana dan prasarana penanganan benih	1. Alat pengunduhan benih: Jenis alat.....	Ada/tidak ada	
		2. Fasilitas pemrosesan benih: Alat ekstraksi..... Lantai jemur:m2	Ada/tidak ada	
		3. Fasilitas penyimpanan benih: Jenis ruang simpan.....	Ada/tidak ada	
	2. Memiliki keahlian/keterampilan di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/tidak ada	
	3. Memiliki stok benih yang bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/tidak ada	
	4. Memiliki surat keterangan dari	Surat keterangan dari pengelola sumber benih	Ada/tidak ada	

No.	Persyaratan	Bukti	Penilaian	Keterangan
	pengelola sumber benih ber sertifikat			
B.	Pengedar Bibit			
1.	Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	1. Sumber air: 2. Fasilitas penyimpanan benih : 3. Fasilitas penaburan benih: 4. Fasilitas pembiakan vegetatif: 5. Fasilitas penyapihan: 6. Fasilitas pembesaran bibit (ruang terbuka dan tertutup):m2 7. Bukti hubungan hukum atas tanah lokasi pembuatan bibit 8. Kapasitas produksi:btg/th	Ada/tidak ada	
2.	Memiliki fasilitas pengangkutan bibit	1. Jenis alat angkut: 2. Kapasitas:	Ada/tidak ada	
3.	Memiliki keahlian/keterampilan di bidang pembibitan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan	Ada/tidak ada	
4.	Memiliki stok bibit bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/tidak ada	
5.	Terdapat aktifitas pembuatan bibit	Dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	
C.	Pengada dan/atau Pengedar Benih dan Bibit			
1.	Memiliki sarana dan prasarana penanganan benih	1. Alat pengunduhan benih: Jenis alat..... 2. Fasilitas pemrosesan benih: Alat ekstraksi..... Lantai jemur:m2 3. Fasilitas penyimpanan benih: Jenis ruang simpan.....	Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada	
2.	Memiliki keahlian/keterampilan di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	
3.	Memiliki stok benih yang bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada	
4.	Memiliki surat keterangan dari pengelola sumber benih	Surat keterangan dari pengelola sumber benih	Ada/Tidak Ada	
5.	Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	1. Sumber air: 2. Fasilitas penyimpanan benih : 3. Fasilitas penaburan benih: 4. Fasilitas pembiakan vegetatif: 5. Fasilitas penyapihan: 6. Fasilitas pembesaran bibit (ruang terbuka dan tertutup):m2 7. Bukti hubungan hukum atas tanah lokasi pembuatan bibit 8. Kapasitas produksi:btg/th	Ada/Tidak Ada	

No.	Persyaratan	Bukti	Penilaian	Keterangan
6.	Memiliki fasilitas pengangkutan Bibit		Ada/Tidak Ada	
		1. Jenis alat angkut:.....		
		2. Kapasitas:.....		
7.	Memiliki keahlian/keterampilan di bidang pembibitan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	
8.	Memiliki stok bibit bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada	
9.	Terdapat aktifitas pembuatan bibit	Dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	

Keterangan :

Bukti minimal dalam bentuk fotocopy pada saat pemeriksaan di lapangan harus memperlihatkan bukti aslinya.

Rekomendasi pemeriksaan:

- Persyaratan sebagai pengada benih, pengedar benih dan/atau bibit terdaftar masih dipenuhi, atau
- Persyaratan sebagai pengada benih, pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sudah tidak dipenuhi.

...(tempat),(tanggal)

Pengawas Benih Tanaman Hutan,

.....

Blanko 2

Contoh berita acara pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENETAPAN PENGADA BENIH ATAU PENGEDAR BENIH
DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR

Nomor: BA

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Hutan Kabupaten/Kota
No. register :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan penetapan pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar atas nama PIHAK KEDUA dengan hasil bahwa PIHAK KEDUA *masih memenuhi syarat / sudah tidak memenuhi syarat*^{*)} sebagai pengada benih/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar^{*)} sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan No. tanggal, dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Penetapan Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

Keterangan:

^{*)} Pilih yang diperlukan

Blanko 3

Contoh format laporan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

Nomor :

Hal : Laporan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar^{*)} tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :
 Nama Pemilik Usaha :
 Alamat :
 Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa yang bersangkutan *masih memenuhi syarat / sudah tidak memenuhi syarat*^{*)} sebagai pengada benih/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar^{*)} sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan No. tanggal

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH

Keterangan:

^{*)} Pilih yang diperlukan

Blanko 4

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai
 pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Pelaksanaan
 Persyaratan Sebagai Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit
 Terdaftar*)

Kepada

Yth. Sdr. (pengada benih, pengedar benih/bibit)

di

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara No. (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada pemeriksaan yang lalu, yaitu). Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....,
 Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
2. Kepala BPTH

Blanko 5

Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman

Nomor :

Hal : Usul Penghentian Kegiatan Pengada Benih/Pengedar Benih/Bibit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

di

.....

Kami laporkan bahwa pengada benih/pengedar benih/bibit tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat :

Nomor dan Tanggal Status :

Terdaftar

telah mendapatkan lima teguran untuk kekeliruan yang sama dalam pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar^{*)}, yaitu Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengada benih/pengedar benih/bibit tersebut di atas dikenai sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH

Keterangan:

^{*)} Pilih yang diperlukan

Blanko 6

Contoh surat laporan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

Nomor :

Hal : Laporan Pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; Pengada Benih, Pengedar Benih/Bibit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar pada pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit*) tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :
 Nama Pemilik Usaha :
 Alamat :
 Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH

*) Pilih yang diperlukan

LAMPIRAN 11 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.28/Menhut-II/2010

Tanggal : 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PADA PENGADA BENIH DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT DAN TERHADAP BENIH DAN BIBIT YANG DIPERGUNAKAN DI WILAYAH SETEMPAT

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha peredaran benih atau bibit dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen tata usaha peredaran benih atau bibit pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit atau penerima/pengguna benih/bibit (Blanko 1).
3. Pemeriksaan dapat menunjukkan adanya penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Ketidaksesuaian keterangan benih atau bibit yang tercantum pada sertifikat dan label; atau.
 - b. Ketidaksesuaian keterangan benih atau bibit dalam sertifikat dan label dengan kondisi fisik benih atau bibit.
4. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Menghentikan sementara peredaran benih atau bibit dimaksud selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menerbitkan Surat Penghentian Sementara Peredaran Benih atau Bibit (Blanko 2).
 - c. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
5. Apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud di atas ditemukan adanya penyimpangan, maka dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk menghentikan pengedaran benih atau bibit, dengan tembusan kepada Kepala Balai (Blanko 3); dan
 - b. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan surat penghentian pengedaran benih atau bibit (Blanko 4).

6. Apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud di atas tidak ditemukan adanya penyimpangan, Pengawas Benih Tanaman Hutan mencabut penghentian sementara peredaran benih atau bibit (Blanko 5) dan melapor Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Dokumen yang ditandatangani bersama dengan pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit atau konsumen benih/bibit (Blanko 6).
2. Pengawas Benih Tanaman hutan membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada. Contoh format laporan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 7.
3. Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Penetapan Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit atau konsumen benih/bibit tindakan ke depan.
4. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
 - a. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja tata usaha benih atau bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih.
 - b. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit mengulang kekeliruan periode berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 8.

5. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 9.
6. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan status Terdaftar tersebut untuk mencabut status Terdaftar;
 - b. Mengusulkan kepada instansi terkait untuk mencabut izin usaha dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit;
 - c. Mencabut sertifikat sumber benih dari pengada benih, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mencabut sertifikat sumber benih; atau
 - d. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjual-belikan.

Blanko 1

Contoh format hasil pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit

CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PADA PENGADA BENIH ATAU PENGEDAR BENIH ATAU PENGEDAR BIBIT ATAU TERHADAP BENIH/BIBIT YANG DIPERGUNAKAN DI WILAYAH SETEMPAT^{*)}

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha/Pengguna :

Alamat Pemilik/Pengguna :

1. Nama benih/bibit :
2. Jumlah : g/kg/batang/eksplan/entres/stek pucuk^{*)}
3. Sertifikat/Surat Keterangan^{*)} : Periksa keberlakuan dan keaslian sertifikat/surat keterangan.
 - a. Asal-usul benih : Ada/tidak ada^{*)}
 - b. Mutu benih/bibit^{*)} : Ada/tidak ada^{*)}
4. Label benih/bibit^{*)} : Ada/tidak ada^{*)} : Periksa kesesuaian terhadap catatan mutasi, surat pengiriman
5. Faktur pembelian benih/bibit^{*)} : Ada/tidak ada^{*)}
6. Surat pengiriman benih/bibit^{*)} : Ada/tidak ada^{*)}

Keterangan:

^{*)} Pilih yang diperlukan

Blanko 2

Contoh format surat penghentian sementara pengedaran benih/bibit

Nomor :

Hal : Penghentian Sementara Pengedaran Benih/Bibit

Kepada

Yth. (Pengada benih atau pengedar benih/bibit atau penerima/pengguna benih/bibit)

di

.....

Diberitahukan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pengedaran benih/bibit (*sebutkan nama jenis benihnya*) dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama Pengada/Pengedar :
2. Alamat Pengada/Pengedar :
3. Nomor Surat Pengiriman :
4. Nama Penerima/Pengguna Benih/Bibit :
5. Alamat Penerima/Pengguna Benih/Bibit :
6. Volume Benih/Bibit : (gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk^{*})

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya hal-hal yang harus ditelaah lebih lanjut^{**}), dan berkenaan dengan itu perlu dilakukan penghentian sementara dalam pengedaran benih dimaksud. Penghentian sementara dilakukan paling lama 30 hari, sejak diterbitkannya surat ini sampai dengan tanggal

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

Kepala Balai

Keterangan: ^{*}) Coret yang tidak diperlukan; ^{**}) Jelaskan pokok-pokok temuannya.

Blanko 3

Contoh format surat usul penghentian pengedaran benih/bibit

Nomor :

Hal : Usul Penghentian Pengedaran Benih/Bibit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
di

.....

Menindaklanjuti penghentian sementara dan pemeriksaan lebih lanjut pengedaran benih/bibit (*sebutkan nama jenis benihnya*), sebagaimana kami laporkan dengan surat No. tanggal, dengan ini kami mengusulkan untuk menghentikan pengedaran dan penggunaan benih/bibit sebagai berikut:

1. Nama Pengada/Pengedar :
2. Alamat Pengada/Pengedar :
3. Nomor Surat Pengiriman :
4. Nama Penerima/Pengguna :
Benih/Bibit
5. Alamat Penerima/
Pengguna Benih/Bibit :
6. Volume Benih/Bibit : (gr/kg)/(eksplan/entres/stek
pucuk^{*)}

Usulan tersebut didasarkan pada temuan kami sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH

Keterangan: ^{*)} Pilih yang diperlukan.

Blanko 4

Contoh format surat penghentian pengedaran benih/bibit

Nomor :

Hal : Penghentian Pengedaran Benih/Bibit

Kepada

Yth. (Pengada benih atau pengedar benih/bibit atau penerima/pengguna benih/bibit)

di

.....

Memperhatikan hasil pemeriksaan oleh Pengawas Benih Tanaman Hutan yang kami terima dengan surat No. tanggal, dengan ini kami minta agar Saudara menghentikan pengedaran benih/bibit atau penggunaan benih/bibit (*sebutkan nama jenis benihnya*) dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama Pengada/Pengedar :
2. Alamat Pengada/Pengedar :
3. Nomor Surat Pengiriman :
4. Nama Penerima/ Pengguna Benih/Bibit :
5. Alamat Penerima/ Pengguna Benih/Bibit :
6. Volume Benih/Bibit : (gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk^{*)}

Benih tersebut di atas diserahkan kepada Pengawas Benih Tanaman Hutan untuk dimusnahkan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan
2. Kepala BPTH

Keterangan: ^{*)} Pilih yang diperlukan.

Blanko 5

Contoh format surat pencabutan penghentian sementara pengedaran benih/bibit

Nomor :

Hal : Pencabutan Penghentian Sementara Pengedaran Benih/Bibit

Kepada

Yth. (Pengada Benih atau Pengedar Benih/Bibit atau
Penerima/Pengguna Benih/Bibit)

di

.....

Diberitahukan bahwa telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengedaran benih/bibit (*sebutkan nama jenis benihnya*) dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama Pengedar :
2. Alamat Pengedar :
3. Nomor Surat Pengiriman :
4. Nama Penerima/Pengguna Benih/Bibit :
5. Alamat Penerima/Pengguna Benih/Bibit :
6. Volume Benih/Bibit : (gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk^{*)}

Hasil pemeriksaan tersebut tidak menunjukkan adanya penyimpangan terhadap kaidah-kaidah tata usaha dan pengelolaan benih. Berkenaan dengan itu dengan ini kami mencabut Surat Penghentian Sementara No. tanggal, dan pengedaran/penggunaan benih/bibit dimaksud dapat dilanjutkan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

Kepala Balai

Keterangan: ^{*)} Pilih yang diperlukan.

Blanko 6

Contoh berita acara pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN PADA PENGADA BENIH DAN PENGEDAR BENIH DAN ATAU BIBIT

Nomor: BA

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Hutan Kabupaten/Kota
 No. register :
 Alamat :
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit*) atas nama PIHAK KEDUA dengan hasil sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Dokumen ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

Keterangan:

*) Pilih yang diperlukan

Blanko 7

Contoh format laporan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit

Nomor :

Hal : Laporan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit^{*)} tersebut di bawah ini:

1. Nama Pengedar :
2. Alamat Pengedar :
3. Nomor Surat Pengiriman :
4. Nama Penerima/ Pengguna Benih/Bibit :
5. Alamat Penerima/ Pengguna Benih/Bibit :
6. Volume Benih/Bibit : (gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk^{*)})

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH

Keterangan:

^{*)} Pilih yang diperlukan

Blanko 8

Contoh surat teguran dari Pengawas Benih Tanaman Hutan

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit*)

Kepada

Yth. Sdr. (pengada benih, pengedar benih/bibit)

di

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit*) yang dituangkan dalam Berita Acara No. (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada pemeriksaan yang lalu yang lalu, yaitu). Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
2. Kepala BPTH

Blanko 9

Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman

Nomor :

Hal : Usul Pengenaan Sanksi atau Hukuman; Pengada Benih/Pengedar Benih/Bibit
.....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
di
.....

Kami laporkan bahwa pengada benih/pengedar benih/bibit tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat :

Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam ketertiban dokumen benih dan/bibit*), yaitu Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengada benih/pengedar benih/bibit tersebut di atas diberi sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH

LAMPIRAN 12 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P. 28/Menhut-II/2010

Tanggal : 25 Juni 2010

PEDOMAN PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENIH ATAU BIBIT
PADA PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan benih dari pengada benih dan dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas sarana dan prasarana penanganan benih sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih seperti tangga atau alat panjat lainnya, karung goni, tempat penyimpanan sementara (*temporary storage area/room*).
 - b. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan, dan *grading*, dan pengeringan benih.
 - c. Perlengkapan penyimpanan benih (*storage room*) dan pengemasan benih (karung goni, kaleng, toples, dll).
 - d. Teknik dan administrasi pengemasan benih.
 - e. Perlengkapan pengujian benih seperti *mechanical/soil/electrical divider*, *seed sample divider*, *seed trier test*, oven dan perlengkapannya, alat pengukur kadar air, timbangan, alat-alat analisis kemurnian, alat-alat penyimpan benih, alat-alat pengolahan benih, alat-alat dokumentasi benih, dan alat-alat pengecambahan.
 - f. Perlengkapan lainnya seperti dokumen tata usaha benih, dokumen kualitas benih, dan buku petunjuk kerja.
3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 1.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bibit

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan bibit dari pengedar bibit dan dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengedar bibit baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas sarana dan prasarana penanganan bibit sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan penyemaian dan penyapihan seperti bedeng tabur/bak kecambah dan bedeng saph.
 - b. Perlengkapan pengolahan media.
 - c. Peralatan pesemaian seperti ayakan, sungkup, cangkul, solo (alat semprot), selang, gembor, ember, parang, gerobak, sekop, gayung, keranjang, dan sapu lidi.
 - d. Teknik dan administrasi pengemasan bibit.

- e. Perlengkapan lainnya seperti dokumen tata usaha bibit, dokumen kualitas bibit, dan buku petunjuk kerja (perlakuan benih, penyemaian, penyapihan, pengendalian hama/penyakit, dll).
3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 2.

C. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih/Bibit pada Pengedar Benih/Bibit yang ditandatangani bersama dengan pengedar benih atau pengedar bibit (Blanko 3).
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1, merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengedar benih atau pengedar bibit dalam memperbaiki kinerjanya.
3. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
 - a. Pengedar benih atau pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja penyempurnaan sarana/prasarana penanganan benih/ bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara.
 - b. Pengedar benih atau pengedar bibit mengulang periode berikutnya.Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
4. Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi atau hukuman bilamana pengedar benih atau pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.
5. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat:
 - a. Mencabut status Terdaftar dari pengedar benih atau pengedar bibit atau mengusulkan kepada instansi terkait untuk mencabut status Terdaftar dari pengedar benih atau pengedar bibit;
 - b. Mengusulkan kepada instansi terkait untuk mencabut izin usaha dari pengedar benih atau pengedar bibit; atau
 - c. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjual-belikan.
6. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai. Contoh format laporan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 6.

MENTERI KEHUTANAN,

ZULKIFLI HASAN

Blanko 1

Contoh format hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengedar benih

Hasil Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengedar Benih

Nama Usaha :
 Nama Pemilik Usaha :
 Alamat :
 Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :
 Tanggal pemeriksaan :

Obyek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi ^{*)}
1. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih
2. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan dan <i>grading</i> , dan pengeringan benih
3. Perlengkapan penyimpanan benih dan pengemasan benih
4. Teknik dan administrasi pengemasan benih
5. Perlengkapan pengujian benih
6. Perlengkapan lainnya

*) Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan benih dicantumkan kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi benih.

Blanko 2

Contoh format hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan bibit pada pengedar bibit

Hasil Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bibit pada Pengedar Bibit

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat :

Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :

Tanggal pemeriksaan :

Obyek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi ^{*)}
1. Perlengkapan penyemaian dan penyapihan
2. Perlengkapan pengolahan media
3. Peralatan pesemaian
4. Teknik dan administrasi pengemasan bibit
5. Perlengkapan lainnya

*) Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan bibit dicantumkan kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi bbibit.

Blanko 3

Contoh berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih/bibit pada
pedegar benih/bibit^{*)}

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENIH/BIBIT PADA PENGEDAR BENIH/
BIBIT^{*)}

Nomor: BA

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Hutan Kabupaten/Kota
No. register :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih/Bibit pada Pengedar Benih/Bibit^{*)} milik PIHAK KEDUA untuk benih dengan hasil sebagai berikut:

Obyek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi ^{*)}
1.
2.
3.
4.
5.
6.

^{*)} Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan benih/bibit dicantumkan kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi benih/bibit.

dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses produksi benih dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

^{*)} Pilih yang diperlukan

Blanko 4

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih/bibit pada pengedar benih/bibit

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih/Bibit pada Pengedar Benih/Bibit*)

Kepada

Yth. Sdr. (pengedar benih/bibit*)

di

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih/bibit yang dituangkan dalam Berita Acara No. (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada proses produksi yang lalu, yaitu). Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
2. Kepala BPTH

*) Pilih yang diperlukan

Blanko 5

Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman

Nomor :

Hal : Usul Pengenaan Sanksi atau Hukuman; Pengedar Benih/Bibit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

di

.....

Kami laporkan bahwa pengada benih tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat :

Nomor dan Tanggal Status :

Terdaftar

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengadaan benih/bibit, yaitu Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengedar benih/bibit tersebut di atas dikenai sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengedar Benih/Bibit
2. Kepala BPTH

Blanko 6

Contoh surat laporan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada
pedegar benih/bibit

Nomor :

Hal : Laporan Pemeriksaan Sarpras Penanganan Benih/Bibit; Pedegar Benih/Bibit*)
.....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana
penanganan benih/bibit*) pada pedegar benih/bibit*) tersebut di bawah ini:

Nama Usaha :
Nama Pemilik Usaha :
Alamat :
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar :

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....
Pengawas Benih Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pedegar Benih/Bibit
2. Kepala BPTH

Keterangan:

*) Pilih yang diperlukan

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

MUDJIHANTO SOEMARMO
NIP. 19540711 198203 1 002

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN